



**PENETAPAN**

Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Adin bin Oyong**, NIK : 1371081109690001, tempat / tanggal lahir di Padang pada tanggal 11 September 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, alamat di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon I**;

**Neni Nelvi Lisnawati binti Jasril**, NIK : 1371084809790001, tempat / tanggal lahir di Padang pada tanggal 08 September 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 13 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dengan mahar uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan seorang P3N yang bernama A.M. Chatib Batuah;
2. Pada saat Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Jasril, yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
  - a. Panguk, agama islam, pekerjaan petani, alamat di Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
  - b. Mendrizal, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I pernah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Alimah dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak. Saat ini Alimah telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan surat keterangan meninggal dunia nomor 142/139/NKA-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tanggal 12 September 2022;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya karena tidak mengurus surat-surat ke KUA. Akibatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B-212/KUA.03.02.07/Pw.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya tanggal 09 September 2022;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Para Pemohon telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Vellony Olivia Erlina binti Adin. Lahir tanggal 25 November 2004;
  - b. Anggelia Oktavia binti Adin, lahir tanggal 06 Oktober 2012;
  - c. Alvano Ramadhan bin Adin, lahir tanggal 10 Mei 2019;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Para Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau dengan nomor 142/1.821/NKA-2022 pada tanggal 12 September 2022;
10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari sejak penetapan hari sidang, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Nevi (suami Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Nomor 142/139/NKA-2022, tanggal 12 September 2022 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Nomor B.212/Kua.03.02.07/PW.01/09/2022, tanggal 09 September 2022 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Mendrizal bin Jasril**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jorong Aie Angek, Nagari Koto

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jasril yang merupakan ayah kandung Pemohon II di hadapan P3N yang bernama AM. Khatib Batuah;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Panguk;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tapi berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena P3N tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke kantor KUA Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Panguk bin Darisan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jorong Pandan, Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jasril yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Mendrizal dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang tapi berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lainnya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

*Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.*





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasril di hadapan P3N yang bernama AM. Khatib Batuah. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mendrizal dan Panguk. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nevi (suami pertama Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari lembang Jaya, terbukti bahwa Pernikahan Pemohon II dengan suaminya (Nevi) telah putus karena cerai mati karena suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2001. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 4 tentang suami Pemohon II telah meninggal dunia sebelum terlaksananya pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lembang Jaya, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 5 tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan serta tidak terdapat larangan-larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasril;
- Saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama Mendrizal dan Panguk;
- Pemohon I memberikan mahar berupa uang dan jumlahnya tidak diketahui;
- Saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai mati;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam rangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak di samping tentunya pihak istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 8 Maret 2022 yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Adin bin Oyong**) dengan Pemohon II (**Neni Nelvi Lisnawati binti Jasril**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 *Hijriah*, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dra. Nila Novita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Dra. Nila Novita, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp0,00
b.	Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
c.	Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
d.	Redaksi	Rp0,00
2	Proses	Rp0,00
3	Panggilan	Rp0,00
4	Meterai	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>		<hr/> Rp0,00
		(nol rupiah)